

**PENANGANAN PERKARASALVAGE (PEMOTONGAN BESI)
TANPA IJIN DIPERAIRAN LAUT LAMPUNG
(Studi Kasus Ditpolair Polda Lampung)**

Skripsi

**Oleh
Sherelyn Intan Permata Sari**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA LAMPUNG DALAM PENANGANAN PERKARA *SALVAGE* (PEMOTONGAN BESI) TANPA IJIN DIPERAIRAN LAUT LAMPUNG

(Studi Kasus Ditpolair Polda Lampung)

Oleh

SHERELYN INTAN PERMATA SARI

Salvage adalah Pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan muatan yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkut kerangka kapal atau rintangan di bawah air atau benda lainnya yang ada di laut. (Pasal 1 Angka 55 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran) Karena setiap melakukan kegiatan itu harus ada izin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab Ditpolair, karena ditpolair bertugas sebagaimana Peraturan kepolisian Negara Republik Inonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah pada Pasal 202, Pasal 207, dan Pasal 208.

Kegiatan *Salvage* ini termasuk dalam jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan wajib izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah upaya kepolisian polda Lampung menangani perkara izin (pemotongan besi) tanpa izin di perairan laut lampung ?, Apa sajakah faktor-faktor penghambat kepolisian Ditpolair polda lampung dalam penanganan perkara *Salvage* (pemotongan besi) tanpa izin di perairan laut lampung ?

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Upaya kepolisian perairan polda lampung dalam penanganan perkara *salvage*(pemotongan besi) tanpa izin di perairan laut lampung yaitu dengan cara upaya penyidikan oleh pihak kepolisian,melakukan cek tkp, (tempat kejadian perkara), memeriksa saksi-saksi, memeriksa dan mengumpulkan data-data perizinan, baik dri pt yang menggarap *salvage*,meningkatkan pengawasan perairan, upayaa patroli pencegahan. Dan faktor yang Menghambat Upaya Kepolisian Perairan Polda Lampung Dalam Penanganan Perkara Slavage (pemotongan besi) Tanpa Izin Diperairan Laut Lampung adalah faktor sarana dan

prasarana, faktor tempat kejadian perkara (Tkp), faktor saksi-saksinya jaaauh, faktor masyarakat, faktor demografi dan geografis.

Saran penelitian ini adalah : Kepolisian perairan polda lampung (Ditpolair) disarankan untuk melakukan penyidikan dengan sebaik-sebaiknya terhadap pelaku tindak pidana Dalam Penanganan Perkara *Salvage* (Pematongan Besi) Tanpa Izin Diperairan Laut Lampung dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana, Kepolisian perairan polda lampung mengembangkan jaringan atau pengawasan di perairan laut lampung supaya di perairan laut lampung tidak terulang kembali, Hal ini diperlukan guna mengantisipasi berkembangnya tindak pidana dalam penanganan kasus salvage, izin lingkungan di perairan laut lampung. Dinas Lingkungan Hidup harus lebih mengawasi / menyelidiki kasus yang masih mencangkup dengan Aturan UU yang melanggar atau masih ada hubungannya dengan dinas lingkungan hidup, apakah dia melanggar tindak pidana dan kasus ini dalam dinas lingkungan melanggar aturan-aturan apa saja, supaya pihak kepolisiiian dapat menyelesaikan kasus ini dan dapat nyidiknya. Dan supaya tidak ada lagi perbuattan yang di lakukan seperti ini supaya laut tidak tercemar lagi oleh kondisi kapal.

Kata Kunci: Penanganan, Perkara Salavage, Izin

**UPAYA KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA LAMPUNG DALAM
PENANGANAN PERKARASALVAGE (PEMOTONGAN BESI)
TANPA IJIN DIPERAIRAN LAUT LAMPUNG
(Studi Kasus Ditpolair Polda Lampung)**

**Oleh
Sherelyn Intan Permata Sari**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas hukum universitas lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA
LAMPUNG DALAM PENANGANAN PERKARA
SALVAGE (PEMOTONGAN BESI) TANPA IJIN
DIPERAIRAN LAUT LAMPUNG
(Studi Kasus Ditpolair Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Sherelyn Intan Permata Sari**

No. Pokok Mahasiswa : **1542011083**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003


Budi Rizky Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Budi Rizky Husin, S.H., M.H.**





Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Februari 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul Upaya Kepolisian Perairan Polda Lampung Dalam Penanganan Perkara Salvage (pemotongan besi) Tanpa Izin DI Perairan Laut Lampung (Studi Kasus Ditpolair Polda Lampung) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 5 Febuari 2019

Pembuat Pernyataan,



ETERAI
EMPEL
E39ADF094492495
2000
RUBIAH

Sherelyn Intan Permata Sari

1542011083

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sherelyn Intan Permata Sari, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 09 Juni 1997, sebagai anak kedua dari 3 bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Drs. Suwaris dan Ibu Ida Widiyawati.

Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar SD Tunas Harapan Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009, SMP Negeri 8 Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2012, dan SMA Negeri 11 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2015, Pada Tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Tahun 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Labuhan Ratu 9 Lampung Timur.

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtua tercinta

Yang telah mencurahkan cinta kasih, doa dan motivasi demi
keberhasilan penulis

kakak dan adik tersayang yang telah memberikan cinta kasih, doa dan menghibur
penulis ditengah rasa penat

Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilan
penulis

Terimakasih kepada kekasihku yang telah memberikan dukungan, doa selama ini
dan telah menemaniku saat skripsi

Almamaterku

Universitas Lampung

MOTO

Orang yang paling sempurna bukanlah orang dengan otak yang sempurna.
Melainkan orang yang dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya dari bagian
otaknya yang kurang sempurna.

(Aristoteles)

Berusahalah menjadi yang terbaik bagi diri, keluarga dan orang lain walaupun
itu sesuatu hal yang sulit.

(Sherelyn Intan Permata Sari)

“caraku bukanlah jawaban untukmu, kita punya cara masing-masing menuju
keberhasilan”

(Byung Man)

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ‘ alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya makapenulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Upaya kepolisian perairan polda lampung dalam penanganan perkara *Salvage* (pemotongan besi) tanpa izin di perairan laut lampung.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadaari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannyaskripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. HasriadiMat Akin, M.P, selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Penguji Utam, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Gunawan jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama atas masukan dan saran yang telah diberikan selama ini
8. Bapak Budi Riski Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas masukan dan saran selama ini
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi
10. Drs. Suwaris dan Ida widiyawati selaku orang tua ku yang selalu mendukung ku, dan selalu memberikan semangat, dan terimakasih sudah memberikan kasih sayang kepada ku, mendukungku sampe aku menjadi sarjana. Pengorbanan kalian takakan ku lupakan, dan untuk terus berusaha menjadi anak yang kalian banggakan.
11. Terimakasih kepada Ujang dwi wijaya yang pernah mengajarku dan memberikan masukan dalam penulisan
12. Terimakasih kepada Kekasih ku Agus Triawan yang selalu memberikan dukungan dan udah mau berkorban, selalu sabar menghadapi ku, dan makasih kamu sudah mau nemeninku selama pengurusan skripsi, menghiburku disaat aku jenuh terimakasih.
13. Terimakasih kepada teman ku Mashuril Anwar, yang sudah banyak membantuku dalam penulisan skripsi, maksih kamu sudah mau teman

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas,Fungsi, Wewenangan Kepolisian Perairan.....	17
B. Upaya Penanganan Perkara <i>Salvage</i>	21
C. Undang-Undang Lingkungan Hidup Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Lingkungan Hidup Dan Tinjauan Tentang Salvege	24
D. Dasar Peraturan Tentang Salvage.(Pemotongan Besi Kapal).....	26
E. Pengertian Izin Lingkungan, Tugas Dan Wewenang Dinas Lingkungan	28
F. Faktot-Faktor Yang Menghambat Pihak-Pihak Kepolisian	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber Dan Jenis Data	33

1. Sumber Data	33
2. Jenis Data.....	34
C. Penentuan Narasumber	35
D. Perosedur Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data.....	35
1. .Prosedur Pengumpulan Data.....	35
2. Metode Pengolahan Data.....	36
E. Analisis Data	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Polda Lampung Dalam Penanganan Perkara Salvage (Pemotongan Besitanpa Izin Diperairan Laut Lampung.....	38
B. Faktor-Fakor Penghambat Upaya Kepolisian Perairan Polda Lampung Dalam Penanganan Perkara Salvage (Pemotongan Besi) Tanpa Izin Diperairan Laut Lampung	63

V. PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ini adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dengan panjang kedua di dunia sesudah Kanada. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke terdiri dari 1/3 daratan dan 2/3 lautan yang setelah diratifikasinya Konvensi Laut PBB 1982 (selanjutnya disebut Konvensi 1982) oleh Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 17 Tahun 1985, Luasnya menjadi 7,9 juta km² daratan dan 5,9 juta km² lautan.¹ Berbagai kasus di perairan laut Lampung, salah satunya adalah penanganan dan pemeriksaan suatu kasus didalam perkara pidana baik pidana umum maupun pidana khusus, yaitu kasus *Salvage* (Pemotongan besi) di perairan laut Lampung, *Salvage* harus memiliki izin dari pihak yang berwenang, salah satunya adalah izin lingkungan.

Salvage adalah Pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan muatan yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkut kerangka kapal atau rintangan di bawah air atau benda lainnya yang ada di laut. (Pasal 1 Angka 55 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran). Banyak kapal yang karam karena ombak besar, yang telah terdampar. Kasus *Salvage* ini TKP nya di Perairan Pantai Kuala Stabas Krui Kabupaten

¹ Alma manuputty,dkk,2012, Identifikasi Konseptual akses perikanan Negara tak berpantai dan Negara yang secara Geografis tak beruntung di Zona Ekonomi Ekseklusif Indonesia, Arus Timur, Makassar,hlm.1

Pesisir Barat, dan Ditpolair menangani kasus di wilayah dari Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, hingga Lampung Barat, Ditpolair Lampung menangani kasus di seluruh Lampung. Pada saat ini anggota kepolisian di Ditpolair Polda Lampung menangani kasus yang ada di Lampung Barat. Kasus perkara *Salvage* (pemotongan besi) tanpa izin diperairan laut lampung. Polisi perairan ini menangkap / menangani masalah izin yang belum lengkap dan walaupun *Salvage* ini (pemotongan besi) sudah memiliki izin usaha, tapi belum mempunyai atau belum memiliki perizinan lainnya yang terkait. Karena setiap melakukan kegiatan itu harus ada izin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab Ditpolair, karena ditpolair bertugas sebagaimana Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah pada Pasal 202, Pasal 207, dan Pasal 208.

Kegiatan *Salvage* ini termasuk dalam jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) dan wajib izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin lingkungan tersebut merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, dan izin usaha atau kegiatan yaitu izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan kegiatan. Ditpolair Polda Lampung menangani kasus ini, karena pelaku usaha dan kegiatan ini tidak memiliki izin lingkungan, bisa dikatakan mereka tidak resmi. dan terhadap pelaku usaha *Salvage* yang tidak di lengkapi perizinan ini dapat melanggar ketentuan Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Susunan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan sekaligus untuk mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Suatu usaha dan/atau kegiatan dapat tergolong wajib Amdal ataupun wajib UKL-UPL. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan yaitu izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL – UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan kegiatan. Izin usaha atau kegiatan yaitu izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan kegiatan.²

Setiap orang yang ingin melakukan kegiatan di wilayah perairan laut maka harus memiliki izin, karena kalau tidak ada izin maka merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan akan dikenakan sanksi pidana oleh pihak yang berwajib,

² Muhammad akib, dkk, 2014, Hukum lingkungan izin lingkungan hidup, Jakarta, hlm.19

apalagi kasus yang sering terjadi.. Kegiatan *Salvage* harus berizin, karena setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan yang wajib amdal atau UKL – UPL wajib memiliki izin lingkungan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“ Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL – UPL wajib memiliki izin lingkungan ” Sementara itu Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa :“ Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan kegiatan ”. Yang di maksud dengan izin usaha atau kegiatan dalam ayat tersebut termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi. Pada Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur ketentuan tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa : “ Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) . ”

Tidak hanya setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan, Penyusunan Amdal, pejabat pemberi izin usaha dan kegiatan pidana, khususnya pada Pasal 111 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

- (1)“ Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL – UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2)Penjabat pemberi izin usaha dan kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Sekian sekilas izin lingkungan sebagai mana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan bagaimana pelaksanaannya mengenai izin sebagaimana yang telah dimaaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam peraturan pemerintah.

Mengenai peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 40 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009, sudah ditetapkan dengan peraturan Pemerintah

dengan Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan pada tanggal 23 Februari 2012.³

Sebagaimana dalam Penetapan kelayakan izin lingkungan, perlu memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana dalam Pasal 12 Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu seperti :

- (1) Pemanfaatan daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumberdaya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan :
 - a) Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup
 - b) Keterlanjutan produktivitas lingkungan hidup
 - c) Keselamatan mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan oleh :
 - a) Menteri untuk daya dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau kepulauan.
 - b) Gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten / kota.
 - c) Bupati / walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten / kota dan ekoregion diwilayah kabupaten / kota.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.⁴

³ Di kutip.dari [http://Undang- Undang, No 32 tentang izin Lingkungan Pasal 40](http://Undang-Undang, No 32 tentang izin Lingkungan Pasal 40).

Penelitian berperan penting dalam menjaga kelestarian laut, demikian juga tujuan dari izin lingkungan, adalah untuk perlindungan lingkungan hidup sehingga tetap terjaga, maka masyarakat yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan harus melengkapi perizinan biar lebih aman, terlindungi dan terjaga secara hukum. Tujuan izin lingkungan agar orang tidak semena – mna melakukan perusakan/ pencemaran terhadap lingkungan. Kalau mereka sudah ada surat izin yang resmi orang lain pun tidak bisa memidanakan secara sembarangan. Ditpolair selalu menangani kasus perkara yang ada di laut karena, sudah menjadi kewajiban untuk menjaga, melindungi dan bahkan menangkap para pelaku yang melakukan tindakan pidana di laut.

Berdasarkan Keputusan Kapolri nomor : Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang perubahan atas keputusan Kapolri nomor : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang struktur yang ada pada organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), di jabarkan bahwa :

- a) Direktorat Kepolisian Perairan adalah unsur pelaksana utama Polda yaang berada diwilayah polda.
- b) Direktorat kepolisian perairan bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan dan SAR laka laut, pembinaan masyarakat pantai, serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan polda.

⁴ <http://www.Profauna indonesia.com>

c) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kepolisian perairan menyelenggarakan fungsi : Pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan polda, Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas/saranaa kapal dalam lingkungan Polda , Menyelenggarakan patroli termasuk penegakan hukum diwilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai, Menyelenggarakan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan (SAR) dilaut dan perairan.

Tugas Pokok kepolisian Perairan adalah Membina dan Menyelenggarakan fungsi dari Kepolisian Perairan dalam rangka untuk melayani, melindungi, mengayomi, serta untuk memelihara keamanan dan menjaga ketertiban Masyarakat dan Penegakan Hukum di wilayah yang ada di Perairan Indonesia.

Jadi sudah dijelaskan diatas tadi bahwa tugas dari kepolisian air polda lampung yaitu tugasnya bertanggung jawab menjaga serta menegakkan hukum bagi menjaga perizinan tentang (*Salvage*) *Salvage* yaitu barang – barang yang diselamatkan, *salve* juga bisa disebut nilai sisa – sisa dari kapal kemas yang besinya harus di selamatkan dan harus ada izin dari lingkungan hidup yang berada di laut terutama teluk lampung. Kronologisnya adalah Perkara EX Tongkang Sunwin-218 Dasar : Laporan Polisi Nomor : LP/B-1209/ X /2017/ SPKT Polda Lampung / Dit Polair.

Kronologis Kejadian :

Pada hari minggu tanggal 22 November 2017 sekira pukul 08.30 WIB di jalan Soekarno-Hatta Kec. Panjang Bandar Lampung personil TNI angkatan laut dari Lanal Lampung Tengah mengamankan 1 Unit Truck Hino warna Hijau Nomor Polisi BE 9912 BT yang dikemudikan oleh Sana Bin Daram dengan bermuatan

Besi sebanyak + 18 Ton yang diduga berasal dari Tongkang SUNWIN-218 yang telah Terdampar di Perairan Pantai Kuala Stabas Krui Kab. Pesisir Barat, dan diduga besi tersebut tidak dilengkapi dengan Dokumen yang Sah setelah itu penanganan perkaranya dilimpahkan ke Dit Polair Polda Lampung. Tindakan yang dilakukan yakni melakukan penyitaan terhadap 1 unit Truck Hino warnaa Hijau Nomor Polisi BE 9912 beserta dengan muatan besinya sebanyak + 18 TON. Mengintrogasi terhadap Ibu Ida Selaku pemilik tongkang Sunwin-218 dan Aris Ikwanda (Buyung Mex) yang melakukan pemotongan terhadap Tongkang-218. Setelah di introgasi, Ibu Ida mengakui bahwa truck yang bermuatan potongan besi sebanyak+18 ton yang dikemudikan oleh Sana Bin Daram adalah miliknya dan berasal dari Tongkang Sunwin-218. Tongkang Sunwin-218 mulai dipotong bulan September 2017, dan kegiatan pemotongan Tongkang tersebut tidak memiliki izin dari Dinas Perhubungan Laut dari Dinas Perhubungan Laut. Kegiatan pemotongan Tongkang tersebut tidak dilengkapi dengan izin UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup.

A. Kegiatan Pemotongan Tongkang Sunwin218 tidak adaa izin dari Instansinya.

Hasnul Abrar Sanusi bin Sanusi Malik(Kadis Perikanan Kab. Pesisir Baraat),

Menerangkan :

- Bahwa Bulan September 2017 adaa kegiatan pemotongan di Tongkang Sunwin-218 yang terdampar di kuala Stabas Krui Kab.. Pesisir Barat.
- Tidak mengetaahui siapa yang melakukan pemotongan.
- Di Tahun 2017 Instansinya tidak ada mengeluarkan Izin apapun rekomendasi untuk melakukan kegiatan pemotongan terhadap Tongkang Sunwin218.

B. Agustina Pertanto bin Burhan (Kadis Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Barat), menerangkan:

- Di Tahun 2017 Instansinya tidak ada mengeluarkan Izin ataupun rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan pemotongan terhadap Tongkang Sunwin-218.
- Daan tidak mengetahui adanya kegiatan pemotongan terhadap Tongkang Sunwin-218 yang terdampar di Kuala Stabas Krui Kab. Pesisir Barat.

C. Hi. Heri Muzaaili, SE bin Hi. Mansyur (Ahli Lingkungan Hidup Prov. Lampung), menerangkan :

- Kegiatan pemotongan Tongkang Sunwin-218 yang terdampar di Kuala Stabas Krui Kab. Pesisir Barat harus dilengkapi dengan Dokumen UKL-UPL dan surat Izin Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Instansinya.
- Apa bila tidak dilengkapi dengan dokumen tersebut diatas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 109 UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup.

Pasal yang dilanggar:

Pasal 109 UU RI No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan Usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan hidup sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 Miliar rupiah dan paling banyak 3 (tiga) miliar rupiah.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah upaya kepolisian polda Lampung menangani perkara izin (pemotongan besi) tanpa izin di perairan laut lampung ?
- 2) Apa sajakah faktor-faktor penghambat kepolisian Ditpolair polda lampung dalam penanganan perkara *Salvage* (pemotongan besi) tanpa izin di perairan laut lampung ?

2 . Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan kajian hukum formil yang mengkaji Peranan Kepolisian perairan Polda Lampung Dalam Penanganan perkara *Salvage* (Pemotongan Besi) tanpa izin diperairan laut lampung. Sedangkan lokasi penelitian berada pada wilayah hukum Ditpolair Polda Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2018.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu :

- a. Mengetahui bagaimanakah upaya kepolisian perairan (Ditpolair) dalam mengamankan perairan teluk lampung.
- b. Mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Ditpolair dalam mengaawaasi teluk lampung.

Kegunaan Penelitian ini yaitu :

- a) Kegunaan penelitian secara Teoritis yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca serta menjadi acuan untuk penelitian

berikutnya yang membahas lebih dalam mengenai peran kepolisian Ditpolair dalam menjaga perairan teluk lampung. Dan Penelitian ini dapat memberikan pemikiran-pemikiran hukum secara praktis mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Penanganan perkara *Salvage* dan/ atau penagaannya khususnya pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan serta tindakan kepolisian dalam memecahkan persoalan terhadap faktor-faktor yang menghambat tersebut.

b) Kegunaan secara praktis

yaitu hasil dari penelitian ini dapat memeberikan informasi hasil dari pemikiran dan pertimbangan dari penegak hukum dan pemerintah dalam menjaga perairan teluk lampung sehingga tidak terulangembali perkara *Salvage* diperairan laut lampung.

Dan bisa untuk sebagai :

- 1) Memotivasi penulis dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berfikir dalam menganalisa suatu masalah.
- 2) Memberikan pengetahuan dan informasi bagi penelitian ini, yang diharapkan nantinya dapat berguna sebagai sumber informasi bagi ilmu hukum khususnya Peranan kepolisian perairan polda lampung dalam penanganan perkara *Salvage* (pemotongan besi) tanpa izinn diperairan laut lampung. Berguna sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep – konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil –hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap adanya penelitian harus selalu / disertai pemikiran pemikiran yang teoritis⁵. Karenanya adanya hubungan yang sangat khusus seperti timbal balik yang sangat khusus antara teori dan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi data.

Berdasarkan pernyataan diatas maka teori yang akan saya gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian saya ini adalah :

a. Upaya Penanganan Perkara *Salvage* (Tindak Pidana)

Upaya adalah suatu usaha untuk mencari suatu maksud atau tujuan, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.⁵ Dalam menangani kasus ini Upaya Penanganan yang dilakukan pihak Kepolisian Ditpolair yaitu dgn melakukan :

- 1) Mengadakan Patroli Pencegahan Terhadap Maraknya Kegiatan Pemotongan Besi tanpa di Lengkapi Dengan Dokumen yang Sah.
- 2) Terhadap Kegiatan yang Sudah Berjalan, Ditpolair Polda Lampung Melakukan Penindakan Secara Tegas Terhadap Pelaku Usaha, *Salvage* tanpa dilengkapi Dokumen yang Sah Dan Berkordinasi Dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung (Dalam Penanganan Perkara).

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Pusat Bahasa*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 1787.

b. Faktor - faktor yang Menghambat

Soerjono Soekanto, penegakan hukum itu bukanlah untuk pelaksanaan perundang- undangan saja, namun dapat juga adanya faktor – faktor yang bisa mempengaruhi di dalamnya yaitu :

- 1).Faktor penegak hukum, yaitu pihak – pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 2). Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 3). Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut belaku atau diterapkan
- 4). Faktor hukunya di batasi undang - undang
- 5). Faktor kebudayaan, sebagai karya,cipta, dan rasa yang telah didasarkan pada diri manusia didalam pergaulan hidup
- 6). Keterangan dari Ahli, untuk mendapatkan keterangan itu tidak mudah untuk di dapatkan
- 7). Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan
- 8). Lokasi Tempat kejadian Perkara yang Rata-rata di Wilayah Perairan yang Susah untuk di Jangkau, Baik yang di Pesisir Pantai, Maupun yang Didalam Air.⁶

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep –konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti – arti yang berkaitan dengan istilah yang

⁶ Prof.Dr. Soejono Soekanto,SH. M.A, faktor – faktor yang mempengaruhi penegak Hukum, Jakarta : Pt.Raja Grafindo Persada,1986.

ingin dan yang akan diteliti.⁷ Adapun pengertian yang saya jabarkan untuk sebagai dasar dari istilah yang ingin atau yang akan digunakan dalam penulisan :

- a) Upaya adalah suatu usaha untuk mencari suatu maksud atau tujuan, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.⁸
- b) Kepolisian perairan adalah membina dan menyelenggarakan fungsi kepolisian Perairan tingkat Pusat dalam rangka, melindungi, mengayomi, serta memelihara, keamanan dan ketertiba masyarakat dan penegakan hukum diwilayah perairan Indonesia .⁹
- c) Kepolisian Daerah (Polda) adalah Satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri dan bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan tingkat I seperti Provinsi atau Daerah istimewa.¹⁰
- d) Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan yang wajib Amdal atau UKL – UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.¹¹
- e) Penanganan perkara adalah disebut juga Peradilan, peradilan merupakan tata cara bagaimana suatu perkara itu diperiksa dan bagaimana suatu perkara itu diperiksa dan diputuskan penyelesaiannya oleh petugas yang berwenang untuk itu, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.¹²

⁷ Soejono Sukanto.1986. Pengantar Penelitian Hukum. Press – Jakarta :UI.hlm.132

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Pusat Bahasa*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 1787.

⁹ Di kutip dari <http://Raypratama.blogspot.com>.diakses tanggal 3 april 208 pukul 011.00 WIB.

¹⁰ Dikutip dari http://id.Wikipedia.org/wiki/Polisi_Air_dan_Udara diakses pada tanggal 2 april 2018 pukul 12.00 WIB.

¹¹ Di kutip Dr. Muhammmad akib s,h., M. Hum.,dkk, 2014, Hukum lingkungan izin lingkungan hidup, Jakarta,hlm.19

¹² Di kutip.dari <http://Mulyana Aina.blogspot.co.id/2015/12/html> adataanggal 23, Desember2016 pukul 09.00

- f) *Salvage* adalah Pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan muatan yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkut kerangka kapal atau rintangan di bawah air atau benda lainnya yang ada di laut.
- g) Besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe(dari bahasa latin ferrum) dan nomor atom 26 merupakan logam dalam deret transisi pertama¹³.

E. Sistematika Penulisan

Supaya kita dapat mempermudah dan dapat memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat seperti latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.¹⁴

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang akan membahas tentang pengertian – pengertian dari umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai upaya penanggulangan oleh ditpolair polda lampung dalam menangani kasus perkara *Salvage* tanpa izin diperairan laut lampung.

¹³ Dikutip dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Pengertian besi](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengertian_besi) diakses pada tanggal 2 april 2018 pukul 09.00 WIB.

¹⁴ Ngani Nico, SH, MSSW, MM, CLE, Dipl. Phil, dkk, 2012, Metode penelitian dan penulisan hukum, Yogyakarta, hlm.88

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai cara atau langkah – langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan, pengelolaan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai macam hal –hal yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan saya bahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana kah upaya penanggulangan oleh ditpolair polda lampung dalam menangani kasus perkara *Salvage* tanpa izin diperairan laut lampung.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan tentang akhir dari sebuah pokok permasalahan yang sudah di teliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini terhadap permasalahan yang telah di bahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Tugas, Fungsi, Wewenang Kepolisian Perairan

Tugas pokok Polisi Perairan adalah membina dan menyelegarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat Pusat dalam raangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum diwilayah perairan indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintshsn negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyaarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan upaya :

- a. Melakukan Cek TKP dan Memeriksa saksi adalah setelah terbitnya laporan polisi melakukan penyidikan terhadap laporan suatu tindak pidana yang dilanjutkan diproses penyidikan, bisa saksi-saksi korban, saksi yang mengalami/saksi yang tau peristiwa tersebut, dan juga terhadap instansi yang berwenang dapat di mintai selaku saksi ahli.
- b. Mencari barang bukti dan Mengamankan barang bukti adalah barang bukti kendaraan yang menggangkut hasil kegiatan dari *Salvage* (pekerjaan yang dilakukan di dalam air) bisa pengelasan/pemotongan, yang dilakukan di bawah air di namakan kegiatan *Salvage* dan kegiatan yang dilakukan di bawah air. barang bukti hasil kegiatan pemotongan kapal, diangkut ke dalam mobil, mobil itu sebagai barang bukti/alat – alat mesin Las, Kompresor, sehingga barang bukti seperti dokumen-dokumen yang harus di lengkapi.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dalam bidang fungsi Kepolisian preventif maupun represif yustisial. Namun demikian pertanggung jawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang – undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Satuan-Satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Perairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 2, fungsi kepolisian adalah di bidang pemeliharaan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan penyelenggara fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana, pencarian, penyelamatan dan pembinaan di perairan sert fungsi Kepolisian dalam lingkungan Kepolisian Daerah.

Pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Perairan menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol : Kep /53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 disertai dengan wewenang :

- a) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kapal dalam lingkungan Kepolisian Daerah
- b) Melaksanakan patroli, penegakan hukum di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat
- c) Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan laut
- d) Melakukan patroli di sekitaran laut
- e) Melakukan penjagaan di sekitaran laut

Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah.

Di dalam

Pasal 202

- a) Ditpolair sebagai mana dimaksud dalam pasal 10 huruf j merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang dibawah Kapolda.
- b) Ditpol air bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP diperairan SAR di wiayah perairan dan Binmas pantai aau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian peairan dalam lingkungan polda.

Dan adapun juga melaksanakan tugas dimaksud pada ayat 2 untuk menyelenggarakan tugasnya.

Pasal 207

- a) Subditgakkum sebagai mana di maksud dalam pasal 204 huruf c bertugas menyelenggarakan pembiaaan teknis kepolisian perairan di bidang penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di perairan termasuk patroli dan penggawalan
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Penyelidikan dan penyidikan tidak pidana dan atau pelanggaran hukum didaerah hukum polda.

Pasal 208

Dalam pasala 204 huruf d tugas menyelenggarakan kerja sama dalam rangka penanganan SAR dan Binmas perairan dan pantai dengan instansi dan lembaga terkait. Pada ayat (1) Satrollda.

Fungsi Kepolisian Perairan Daerah Lampung

Tugas pokok Kepolisian Perairan adalah Membina dan Menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan dalam rangka Melayani, Melindungi, Menggayomi, dan serta memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat dan Penegak Hukum di Wilayah Perairan Indonesia.

Fungsi Kepolisian Perairan Daerah Lampung

- a) Direktorat kepolisian perairan adalah unsur pelaksana utama polda yang berada dibawah kaapolda
- b) Direktorat kepolisian Perairan bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan dan SAR laka laut, pembinaan masyarakat pantai serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan kapolda.

Direktorat kepolisian penyelenggaraan fungsi : Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas dan sarana kapal dalam lingkungan polda : Menyelenggarakan Patroli termasuk penegakan hukum di wilayah perairan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai : Menyelenggarakan bantuan pencarian penyelamatan kecelakaan (SAR) dilaut dan perairan¹⁵

B. Upaya Penanganan Perkara *Salvage*

Upaya perkara *Salvage* tanpa izin Diperairan Laut Lampung

- a) Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menangani Perkara *Salvage* :
 - 1) Melakukan Cek TKP (tempat kejadian perkara)
 - 2) Memeriksa Saksi-saksi

¹⁵ Dikutip dari [http:// polairlampung.blogspot.co.id/2016/09/tugas-pokok.html](http://polairlampung.blogspot.co.id/2016/09/tugas-pokok.html) adatangal 2 april 2017 pukul 08.00

- 3) Memeriksa dan mengumpulkan data-data perizinan, baik dari PT yang menggarap *Salvage*
- 4) Mencari dan mengamankan barang bukti
- 5) Menentukan dan mencari para tersangka
- 6) Berkordinasi kepada pihak-pihak kejaksaan dan pengadilan negeri
- 7) Meningkatkan pengawasan di perairan

b) Penanganan yang dilakukan pihak Kepolisian Perairan Lampung :

Setelah terbitnya laporan polisi melakukan penyidikan terhadap laporan suatu tindak pidana yang di lanjutkan di proses penyidikan, karena penyidik berwenang untuk menyidik kasus itu.

Dan dapat dilakukannya pengecekan oleh pihak polisi melakukan pengecekan melalui saksi-saksi yang didapatkan oleh pelapor, saksi-saksi dari korban, saksi-saksi yang mengalami/bisa juga mewawancarai saksi yang tau peristiwa tersebut dan juga dapat dimintai keterangan terhadap instansi yang berwenang dapat di mintai selaku saksi ahli.

Polisi juga dapat mencari alat-alat yang dilakukan si pelaku, seperti barang-barang hasil pemotongan, alat-alat seperti : alat mesin las, kompresor, palu, pengecekan dokumen resmi atau tidaknya, mobil pengangkut pemotongan, polisi dapat menyita semua barang – barang bukti itu. Karna polisi mempunyai kewenangan dalam kegiatan *Salvage* ini.

Oleh karena itu dalam mengenai masalah – masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal hukum pidana dan Non penal tanpa menggunakan hukum pidana

1) Upaya Non Penal (Prevensif)

Upaya penanggulangan secara non penal lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana.

2) Upaya penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitik beratkan oleh aparaturnya yaitu sanksi pidana merupakan ancaman bagi pelakunya

Tahap – Tahap tersebut yaitu :

- a) Tahap Formulasi
- b) Tahap Aplikasi
- c) Tahap Eksekusi

Ketiga tahap penegakan hukum , dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja di rencanakan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Dengan demikian maka ke lima faktor tersebut akan saya bahas dengan memberi contoh – contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat indonesia :

1. Undang – Undang
2. Penegak Hukum
3. Faktor sarana dan Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor kebudayaan

C. Undang – Undang Lingkungan Hidup Peraturan perundang – Undangan yang mengatur Tentang Lingkungan Hidup dan Tinjauan tentang *Salvage*

1) Tinjauan tentang *Salvage*

Izin lingkungan hidup yaitu izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL – UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan kegiatan. Izin usaha atau kegiatan yaitu izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan kegiatan. Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan dan kegiatan yang wajib Amdal atau UKL – UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan kegiatan.

Kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Lingkungan hidup itu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan sekaligus untuk mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Surat izin Usaha perusahaan *Salvage* dan /atau Surat izin Usaha Pekerjaan Bawah Air adalah izin yang diberikan oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut kepada usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan *Salvage* dan pekerjaan dibawah air.

Sutu kegiatan di perlukan izin Lingkungan seperti dalam PP 27 Tahun 2012. di sana terdapat 1 kapal karam, memang sudah sesuai Prosedur, kapal itu sudah melimpahkan usaha dan izin Lingkungan baru setengah, setengah dari

pemotongan dari Pihak ke Tiga (3) Pergi dan akhirnya di ambil ahli kepada yang punya merek tidak mempunyai izin. Peraturan yang terkait dengan peraturan yaitu izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan. Di dalam kasus ini masuk dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Bimbingan Pengelolaan Hidup. Terdapat di dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Paragraf 6 UKL – UPL Pasal 34, Pasal 35 dan dalam Paragraf 7 tentang Perizinan Pasal 36 dan Pasal 37.

Aspek yang harus di bina dalam izin Lingkungan yaitu :

- 1) Harus ada Dokumen Lingkungan, isi dari Kinerja Perusahaan itu (Laporan Dokumen yg diajukan setiap 6 Bulan sekali).
- 2) Laporan pemantauan air limbah, itu dipantau melalui laboratorium, untuk air limbah mengetahui kadar pencemaran air.
- 3) Udara, dapat dilakukan pemantauan udara / jenset uji emisi semua pabrik itu harus memiliki cerobong yang harus di uji.
- 4) Limbah dari B3, Limbah tersebut dapat Berbahaya dan mengandung Beracun, maka harus di laporkan setiap tiga (3) bulan harus dilaporkan kejakata untuk dilakukan pemantauan, karena di Jakarta terdapat tempat pelaporan Limbah B3, Lingkungan Jakarta PP 101 Tahun 2014 Tentang pengolahan Limbah B3.

Terkait Izin Lingkungan Hidup dapat di kaji yang harus di perlukan yaitu : Dari Dokumen Lingkungan setelah itu Dokumen Lingkungan keluar izin – izin yang lain seperti : izin dari IPLC yaitu izin pengelolaan air limbah, Pemantauan Udara, Izin dari Limbah – Limbah yang terdapat di dalam Limbah B3.

2) Undang – Undang Lingkungan Hidup Peraturan Perundang – undangan yang mengatur tentang Lingkungan Hidup

a) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 109,

Yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)” (Pasal 109 ayat (1) UUPPLH).

b) Pergrup (Peraturan Gubernur Lampung) Nomor 58 Tahun 2014. Tentang jenis

Usaha yang Wajib dilengkapi Dokumen UKL / UPL, Pasal yang di pakai 109.

c) Undang – Undang Pelayaran UU Nmor 17 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 55 yang

Berbunyi :

“*Salvage* adalah Pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan / atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal / dalam keadaan bahaya diperairan termasuk mengangkut kerangka kapal atau rintangan baawah air atau benda – bend yang terdapat di laut”.

Itulah turunan dari Undang – undang yang mengatur tentang Lingkungan Hidup.

D. Dasar Pengaturan Tentang *Salvage* (pemotongan besi kapal)

Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL

wajib memiliki Izin Lingkungan (Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) barang siapa yang

melanggar dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109

ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 Yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3(tiga) tahun dan dan

denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)” (Pasal 109 ayat (1) UUPPLH”.

Penjabat pemberi Izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”, (Pasal 111 ayat (2)UUPPLH).

Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Hasil kajian Amdal berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 3 dokumen yaitu :

1. Dokumen kerangka acuan
2. Dokumen Analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL)
3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL, DAN Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Dalam hal penyusunan AMDAL, penyusunan Amdal harus memiliki sertifikasi Kopetensi penyusunan Amdal karena pelanggaran terhadap hal tersebut termasuk larangan yang diatur pada pasal 69 UU Nomor 32 Tahun 2009, dan untuk itu juga diatur ketentuan pidananya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 110 UU 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

“ Setiap orang yang menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Tidak hanya setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan, Penyusunan Amdal, pejabat pemberi izin usaha dan kegiatan pidana, khususnya pada Pasal 111 ayat (1) UUPPLH mengancam :

UU No 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

“Penjabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL – UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

“Penjabat pemberi izin usaha dan kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Demikian lah sekilas izin lingkungan sebagai mana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan bagaimana pelaksanaannya mengenai izin sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam peraturan pemerintah.

Dan peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sudah ditetapkan dengan peraturan Pemerintah dengan Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan pada tanggal 23 Februari 2012.

E. Pengertian Izin Lingkungan, Tugas dan Wewenang Dinas Lingkungan

Izin Lingkungan adalah Izin yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.¹⁶

Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan

¹⁶ http://www.Pengertian_lingkungan_hidup.com

Pemerintahan, antara pemerintah, pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas utama yaitu Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi di bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas utama tersebut, maka Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan, pengawasan, pemberdayaan dan penegakan hukum dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
- 2) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup meliputi kegiatan :
 - a. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
 - b. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
 - c. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara
 - d. Pengawasan dan pengendalian pencemaran dan perusakan pesisir laut.
 - e. Pengawasan dan pengendalian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfer
- 3) Penerapan instrumen lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

- 4) Melakukan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan dukung dan daya tampung lingkungan
- 5) Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam (keanekaragaman hayati/flora dan fauna, lahan, air, dan udara /atmosfer)
- 6) Melakukan pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum lingkungan hidup baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- 7) Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi rangka pengelolaan lingkungan hidup
- 8) Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 9) Melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidanag lingkungan hidup
- 10) Melaksanakan standar pelayanan minimal(SPM)bidang lingkungan hidup¹⁷

F. Faktor-faktor yang Menghambat Pihak Kepolisian Perairan

Kepolisian perairan sering disebut Korps Kepolisian Perairan dan Udara atau bisa disingkat Korpolaairud adalah satuan didalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mendukung tugas-tugas kepolisian lewat air dan udara. Biasanya Kepolisian Perairan dalam menagani dan/atau menjalankan tugasnya seringkali terjadi hambatan-hambatan yang sering di alami pihak Kepolisian Ditpolair, hambatan-hambatan itu yang sering mengganggu/menghambat kerja satuan kepolisian perairan.

¹⁷ Dikutip dari <http://Badanlingkunganhidup.blogspot.co.id/2015/13/tugaspokok.html> adatangal30 september 2018 pukul 07:00 WIB.

Biasanya hambatan-hambatan yang sering terjadi pada waktu menjalankan tugas patroli/penangkapan yaitu :

- 1) Biasanya Lokasi kejadian perkara yang rata-rata di wilayah perairan yang seringkali susah di jangkau, baik yang berada di pesisir pantai maupun yang berada di dalam air / (daerah terpencil).
- 2) Kaitannya dengan penanganan barang bukti, barang bukti terkadang susah untuk di dapatkan, biasanya si pelaku menyumputkan/menghilangkan barang bukti setelah melakukan aksinya, biasanya polisi hanya dapat barang bukti yang ada di tempat kejadian yang terlanjur ketahuan oleh pihak-pihak polisi. Dan barang-barang seperti, kompresor, alat las, dan sebagainya barang-barang itu yang akan diamankan oleh pihak kepolisain perairan untuk diberikan kepada penyidik, untuk sebagai barang bukti dan untuk di tindak lanjuti penanganan untuk kasus itu.
- 3) Terhadap tersangka dalam proses penyidikan tidak dapat dilakukan penahanan karena berkaitan dengan ancaman hukuman penjara hanya 3 tahun. Sehingga seringkali menyulitkan proses penyidikan karena terduga pelaku kurang kooperatif. Selama proses penyidikan
- 4) Keteraangan ahli, (untuk mendapatkan keterangan ahli terkadang tidak gampang) keterangan ahli kadang susah untuk di mintai keterangan, keterangan ini harus benar-benar dari ahli yang sangat menguasai di bidang yang ada hubungannya sama kasus tersebut, untuk meminta keterangan dari ahli itu tidak boleh di wakili, takut di karenakan menyalahi aturan, jadi harus sama ahli yang benar-benar tau dan memahami.
- 5) Faktor fasilitas, kadang fasilitas kurang memadai

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum itu merupakan sistem kegiatan yang secara ilmiah yang didasarkan kepada metode, terdapat sistematika, dan hasil pemikiran tertentu, dengan cara menganalisisnya. Dan juga biasanya akan dilaksanakan suatu pemeriksaan yang sangat mendalam terhadap yang terjadi seperti fakta – fakta hukum tersebut, supaya dapat mengungkap akan dapat memecahkan / menyelesaikan masalah yang timbul dari kasus ini.

A. Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan dan penyajian data penelitian ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang – undangan, dokumen hukum lainnya serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Pendekatan yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (Group discussion). Sedangkan pendekatan yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non- hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap penelitian. Dan Pendekatan yuridis empiris yakni, suatu pendekatan yang

dilakukan melalui tahapan bagi pihak – pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan peran dalam kepolisian, dalam penyidikan dan penyebaran hoax yang ada di kota Bandar Lampung.¹⁸

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh, Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan begitu, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara ataupun diskusi dengan pihak kepolisian dari Ditpol air Polda Lampung .

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini¹⁹

¹⁸ Soejono soekanto, pengantar penelitian hukum, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 12.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit., hlm 12.

2. Jenis Data

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
- 1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945
 - 2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3) Undang – Undang No 32 Tahun 2009 tentang mengatur pidana izin lingkungan
 - 4) Undang – Undang No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 5) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009, sudah ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
 - 6) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan – bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang berupa jurnal, buku –buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
 - 7) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur – literatur, media massa, Tv, Radio, dan lain – lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan secara informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, Adapun Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 (Tiga) orang yaitu :

- | | |
|---|------------|
| 1. Pihak kepolisian dari Ditpol Air Polda Lampung, menangani kasus Penangkapan <i>Salve</i> (Pemotongan besi di perairan teluk Lampung: 2 orang. | |
| 2. Dinas Lingkungan menangani Kasus tentang Perizinan | : 1 orang. |
| 3. Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung | : 1 orang. |
| Jumlah | 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari atau membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara (*Interview*) secara langsung dengan responden yang harus direncanakan sebelumnya, wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya

jawab untuk mendapatkan keterangan serta jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

2. Metode Pengolahan Data

Prosedur Pengolahan Data-Data

Setelah semua data-data telah terkumpul, maka pengelolaan data dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

a) Seleksi Data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaraannya.

b) Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang di tetapkan.

c) Sistematisasi Data

Yaitu data yaang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengelolaan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif , yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat – kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk

hitungan, Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta – fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.²⁰

²⁰ Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2014, hlm.12.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Upaya Kepolisian Perairan Polda Lampung Dalam Penanganan Perkara *Salvage* (Pemotongan Besi) Tanpa Izin Diperairan Laut Lampung termasuk dalam Upaya Non Penal (Prevensif) dan Upaya penal (Represif). Dalam upaya ini ada beberapa upaya pihak kepolisian yaitu : Melakukan Cek TKP (tempat kejadian perkara), Memeriksa Saksi-saksi, Memeriksa dan mengumpulkan data-data perizinan, baik dari PT yang menggarap *Salvage*.

Memeriksa dan Mengumpulkan data-data perizinan- perizinan baik dari PT yang menangani *Salvage* daokumen – dokumen perizinan dari instansi yang berwenag dari pemda pesisir barat, izin lingkungan yang berupa UKL / UPL yang dikeluarkan dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Mencari dan mengamankan barang bukti, Menentukan dan mencari para tersangka, Berkordinasi kepada pihak-pihak kejaksaan dan pengadilan negeri, Meningkatkan pengawasan di perairan, Upaya patroli pecegahan terhadap maraknya kegiatan pemotongan besi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, Terhadap kegiatan yang sudah berjalan, ditpolair polda lampung melaakukan penindakan secara tegas terhadap pelaku usaha, *Salvage*. Tanpa

dilengkapi dokumen yang sah dan berkordinasi dengan dinas lingkungan hidup Provinsi Lampung (dalam penanganan perkara).

2. Faktor – Faktor Penghambat upaya kepolisian perairan polda lampung dalam penanganan perkara *Salvage* (pemotongan besi) tanpa izin diperairan laut lampung. Faktor – faktor penghambatnya dalam kepolisian sering terjadi Adat – istiadat masyarakat setempat, sarana dan prasarana, Tkp nya sering kali tidak bisa di jangkau karena tkp tempat kejadian itu sangat jauh dan seringkali sulit untuk di jangkau oleh pihak kepolisian, dan untuk mendapatkan informasi pihka kepolisian harus mencari saksi –saksi itu dan seringkali saksi – saksi itu untuk di mintai keterangan lokasi nya jauh – jauh, faktor demografi dan geografi,

B. Saran

Penulis dalam penelitian ini memberikan saran-saran sebaagai berikut :

1. Kepolisian perairan polda lampung (Ditpolair) disarankan untuk melakukan penyidikan dengan sebaik-sebaiknya terhadap pelaku tindak pidana Dalam Penanganan Perkara *Salvage* (Pemotongan Besi) Tanpa Izin Diperairan Laut Lampung dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana, Kepolisian perairan polda lampung mengembangkan jaringan atau pengawasan di perairan laut lampung supaya di perairan laut lampung tidak terulang kembali, Hal ini diperlukan guna mengantisipasi berkembangnya tindak pidana dalam penanganan kasus salvage, izin lingkungan di perairan laut lampung.

2. Dinas Lingkungan Hidup harus lebih mengawasi / menyelidiki kasus yang masih mencangkup dengan Aturan UU yang melanggar atau masih ada hubungannya dengan dinas lingkungan hidup. Karena kasus *Salvage* ini jarang di temui di daerah lain, makanya dinas lingkungan hidup harus lebih ketat lagi meneliti aturan yang ada di dalam kasus ini, apakah dia melanggar tindak pidana dan kasus ini dalam dinas lingkungan melanggar aturan-aturan apa saja, supaya pihak kepolisian dapat menyelesaikan kasus ini dan dapat nyidiknya. Dan supaya tidak ada lagi perbuatan yang di lakukan seperti ini supaya laut tidak tercemar lagi oleh kondisi kapal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Fandeli, Cholid, 2018. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Pelabuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Arif Barda. 2010. *Kebijakan Penaggulaangan Hukum Pidana Sarana Penal Dan Non Penal*. Semarang : Pustaka Magister.
- Prodjodikoro, Wiryono (a). 2003, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta :UI Press
- , 1986. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemarwoto, Otto. 2017 *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suratmo, F. Gunarwan. 2018. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahayu, Siti dan A. Hamzah. 2000. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaaan Di Indonesia*. Jakarta :Akademika Pressindo.
- S.R. S ianturi. 2002. *Asas – ASAS Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Cet.3. Jakarta: Stora Grafika.
- Soemartono. R.M. Gatot P. Soemartono. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Grafika Offset.
- Sari, Ratna. 1995. Satjipto.2009. *Penegakan Hukum Suau Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing:
- Mulyadi, Mahmud. 2009. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.

Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. Jakarta: PTIK.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2014 tentang jenis kegiatan pemotongan kapal

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Sumber Lainnya

Sip-belajar.blogspot.com

<http://Polairlaampung.blogspot.co.id/2016/09/tuga-pokok.html>

http://www.kompasnia.com/djawara/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia_54fec582a33311703c50f8bd

https://id.wiki.pedia.org/wiki/polisi_air_daun_udara